

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Terdapat banyak perbedaan yang mendasar terhadap permohonan perlindungan merek dengan sistem Madrid dan sistem *country to country*. Perbedaan inilah yang menjadi indikator bahwa permohonan melalui sistem Madrid memiliki berbagai keunggulan. Perbedaan mendasar dalam perbandingan dari kedua sistem ini terdapat pada tempat pengajuan permohonan, mata uang yang digunakan dalam permohonan, aspek pembayaran, penggunaan bahasa dalam aplikasi permohonan, penggunaan jasa konsultan HKI dan mekanisme perpanjangan serta aspek perubahan terhadap merek yang telah mendapat perlindungan. Berdasarkan hasil perbandingan terhadap perbedaan tersebut maka sistem Madrid memiliki keunggulan dari sistem *country to country*. Keunggulan tersebut antara lain, prosedur yang lebih efektif dan sederhana, biaya yang lebih efisien dan proses yang lebih cepat.
2. Pendayagunaan protokol Madrid akan lebih memberikan alternatif kemudahan bagi pemohon merek yang berasal dari Indonesia, sehingga dapat dijadikan alternatif sistem pendaftaran merek internasional. Hal ini berdasarkan indikator seperti prosedur yang lebih sederhana dan efektif, biaya yang lebih efisien dan proses yang lebih cepat. Namun, Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang

merek belum mengakomodir prinsip-prinsip yang diterapkan dalam protokol Madrid, untuk itu diperlukan undang-undang yang mengatur secara lengkap mengenai prosedur pendaftaran merek internasional dengan menggunakan protokol Madrid. Sehingga pemegang merek yang berasal dari Indonesia dapat terdorong untuk memberikan perlindungan terhadap mereknya di luar Indonesia atau secara internasional karena prosedur yang semakin sederhana sehingga nantinya akan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pemilik merek di Indonesia. Dengan indikator tersebut maka pendayagunaan protokol Madrid diperkirakan akan lebih sesuai bagi pemohon merek yang berasal dari Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan, penulis memberikan Saran dan Rekomendasi agar:

1. Bagi pemerintah, khususnya pembuat undang-undang perlu untuk meratifikasi *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks* dan selanjutnya memperbaharui atau membuat undang-undang yang mengatur secara lengkap tentang pendaftaran merek internasional melalui protokol Madrid, sehingga terdapat landasan hukum tentang pendaftaran merek internasional dengan protokol Madrid di Indonesia. Diakomodirnya prinsip-prinsip dalam protokol Madrid maka diharapkan pemegang merek di Indonesia tidak segan untuk memberikan perlindungan mereknya di luar Indonesia. Selain itu mengingat perkembangan pasar global yang semakin tidak terkendali, pemerintah perlu mendorong agar pemegang merek di Indonesia memberikan

perlindungan di luar Indonesia untuk dapat bersaing dengan merek lain dalam pasar global.

2. Bagi Direktorat Jenderal HKI, diharapkan pada waktu yang akan datang mampu meningkatkan kinerjanya karena jika prinsip dalam protokol Madrid diakomodir dalam sistem merek di Indonesia, maka diperkirakan akan cukup banyak permohonan perlindungan merek baik dari luar negeri maupun dalam negeri disebabkan oleh semakin sederhananya hal yang bersifat prosedural terkait perlindungan terhadap merek.
3. Bagi pemegang merek di Indonesia, diharapkan ke depannya mampu bersaing dalam pasar global, utamanya jika prinsip dalam protokol Madrid diterapkan dalam sistem merek di Indonesia maka akan banyak produk dari luar yang akan “membangiri” pasar Indonesia sehingga diharapkan pemegang merek baik barang maupun jasa dapat meningkatkan kualitasnya sehingga, diterapkannya prinsip dalam protokol Madrid tidak menjadi bumerang bagi pasar Indonesia.